



MEMPROMOSIKAN KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL SEBAGAI BAGIAN DARI TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI INDONESIA

PESAN UTAMA


- Sektor energi Indonesia, yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, secara signifikan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2021, sumber energi ini menyumbang 64% dari total pembangkit energi. Komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih (*net zero*) pada tahun 2060 atau lebih cepat ditekankan melalui partisipasinya dalam Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (*Just Energy Transition Partnership/JETP*) senilai USD 20 miliar, yang disepakati pada COP26 dan ketika JETP di Afrika Selatan. JETP Indonesia diumumkan setahun kemudian pada November 2022, saat KTT G20. Komitmen ini menekankan pentingnya transisi energi di sektor ketenagalistrikan melalui kemitraan dan kerja sama internasional. Regulasi yang terfragmentasi dan kurangnya koordinasi antar kementerian menjadi tantangan dalam mengintegrasikan gender dan inklusi sosial ke dalam kebijakan perencanaan energi, meskipun terdapat kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengarusutamaan gender. Kondisi ini menyoroti perlunya strategi yang lebih terpadu dan kohesif.
- Laporan *International Renewable Energy Agency (IRENA)* tahun 2022 menekankan bahwa keragaman gender dan inklusi sosial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa menutup kesenjangan gender di sektor energi dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi jika perempuan sepenuhnya terintegrasi dalam tenaga kerja dan proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, dengan mempertimbangkan aspek gender dan inklusi sosial, risiko terkait penundaan proyek dan masalah pemindahan penduduk dapat diminimalkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan dukungan masyarakat. Menurut McKinsey & Company pada tahun 2020, kelompok yang beragam secara gender menunjukkan profitabilitas

dan penciptaan nilai yang lebih tinggi, mencerminkan solusi inovatif yang dihasilkan oleh representasi yang beragam. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek energi meningkatkan kesesuaian inisiatif energi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan penerimaan dan keberlanjutannya.

- Analisis mengungkapkan banyaknya kekosongan dalam lanskap kebijakan energi Indonesia, di mana Kebijakan Energi Nasional (KEN) belum secara memadai mengakomodasi kesetaraan gender. Selain itu, undang-undang energi yang ada saat ini tidak efektif dalam menangani isu-isu gender dan inklusi. Regulasi yang terfragmentasi dan koordinasi yang tidak memadai antara otoritas nasional dan lokal menghambat perencanaan transisi energi yang efisien. Ketiadaan langkah-langkah spesifik terkait gender membatasi efektivitas upaya elektrifikasi pedesaan, meskipun hal tersebut telah berhasil memperluas akses pada energi. Di daerah yang bergantung pada batu bara, pekerja informal menghadapi risiko ekonomi tanpa jaminan sosial yang memadai, sementara JETP tidak mendukung investasi elektrifikasi pedesaan yang berdampak pada komunitas terpencil.
- Rekomendasi mencakup integrasi persyaratan gender dan inklusi sosial (GESI) ke dalam regulasi dan perencanaan sektor energi, memperbarui undang-undang dengan perspektif kesetaraan gender yang jelas, serta pembentukan badan koordinasi untuk memandu dan memonitor implementasi. Penting untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan membangun kapasitas guna memfasilitasi perencanaan energi yang inklusif gender. JETP juga harus memasukkan elektrifikasi pedesaan melalui kolaborasi lintas sektor dan pembiayaan campuran (*blended financing*). Memperbaiki struktur tarif dan meningkatkan opsi subsidi elektrifikasi pedesaan yang terbuka bagi penyedia non-PLN yang melayani daerah pedesaan terpencil. Terakhir, sangat penting untuk membentuk jaring pengaman sosial bagi pekerja informal di daerah yang bergantung pada batu bara guna mengurangi dampak ekonomi dari penghentian batu bara.

KONTEKS

Emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia berasal dari ketergantungannya yang luas pada bahan bakar fosil, dengan batu bara sebagai sumber utama. Pada tahun 2022, bahan bakar fosil menyumbang 59% dari pasokan energi nasional, sementara gas alam berkontribusi sebesar 14,4% dan biofuel serta limbah menyumbang 13,8%. Secara keseluruhan, batu bara dan minyak menyumbang 64% dari produksi energi, diikuti oleh gas alam sebesar 16,7% dan energi terbarukan (terutama hidro dan panas bumi) sebesar 13%. (IEA Profil Negara Indonesia, 2022).



Gambar 1. Pasokan energi Indonesia tahun 2022 (IEA, 2022).



Gambar 2. Produksi energi Indonesia tahun 2022 (IEA, 2022).

Komitmen Indonesia pada COP26 tahun 2021 untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat telah mendapat dukungan luas dari organisasi sektor publik, badan usaha milik negara, dan perusahaan swasta termasuk PLN. KTT G20 di Bali pada tahun 2022 memainkan peran penting dalam mendorong tujuan ambisius ini, di mana para delegasi menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan kebijakan energi yang komprehensif, ramah lingkungan, hemat biaya, dan andal. Selain itu, selama KTT G20, Indonesia memulai diskusi tentang penghapusan bertahap batu bara, yang menghasilkan formalisasi kesepakatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (*Just Energy Transition Partnership/JETP*) senilai USD 20 miliar. Komitmen ini sejalan dengan fakta yang mengkhawatirkan yang terungkap dalam Laporan Penilaian Ke-6 Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), yang dirilis pada tahun 2023 sebagai bagian dari Global Stocktake: aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) telah menyebabkan kenaikan suhu global rata-rata sebesar 1,1°C. (IPCC AR6, 2023).

Untuk secara efektif mengatasi tantangan transisi dari batu bara ke energi bersih, selain solusi teknis seperti peningkatan infrastruktur energi, integrasi jaringan, dan inovasi teknologi, serta pertimbangan finansial seperti biaya investasi, mekanisme pembiayaan, dan efektivitas biaya, sama pentingnya untuk mengintegrasikan sudut pandang gender, inklusi sosial, dan interseksionalitasnya ke dalam perencanaan strategis energi. Pendekatan ini mengakui keterkaitan antara pembangunan rendah karbon dan ketidakadilan ekonomi, politik, serta sosial di masa lalu, sehingga memastikan transisi yang adil dan inklusif bagi semua pihak. Menggunakan perspektif interseksional memungkinkan kita memahami secara lebih mendalam hubungan antara berbagai elemen sosial dalam menentukan manfaat dan kerugian dari pergeseran menuju energi bersih dalam kerangka transisi energi. Sebagai contoh, penderitaan psikologis yang dialami oleh migran yang dipaksa untuk relokasi akibat proyek infrastruktur energi besar-besaran. Dengan memahami hal ini, **Indonesia telah menetapkan dasar untuk mencapai kesetaraan gender melalui penerapan langkah-langkah seperti Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender**. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengakui inisiatif ini sebagai pendekatan penting dalam pembangunan nasional.

Interseksionalitas mengacu pada fenomena yang saling terkait antara ketidaksetaraan gender, rasisme, seksisme, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, wilayah pedesaan dan rawan bencana, penyandang disabilitas, baik orang tua maupun anak muda, serta masyarakat adat.

Meskipun ada upaya tersebut, mengintegrasikan gender dan inklusi sosial ke dalam industri energi tetap menjadi tugas yang menantang, dengan kebijakan yang ada saat ini belum memadai dalam menanganinya. Fokus utama Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan perencanaan pengadaan listrik (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, atau RUPTL) adalah pada parameter teknis dan

finansial dari pengembangan energi. Ruang lingkup yang terbatas ini dapat memicu reaksi berantai dalam perencanaan energi di tingkat daerah, memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dampaknya melampaui batas-batas individu yang terpinggirkan, mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dengan menyebabkan hilangnya peluang untuk kemajuan dan inovasi yang inklusif.

Kementerian yang berbeda sering kali mengelola kebijakan nasional yang menangani kesetaraan gender dan pembangunan rendah karbon sebagai isu terpisah. Hal ini menghasilkan metode yang rumit dalam mengimplementasikan dan memantau kebijakan-kebijakan ini di tingkat nasional maupun sub-nasional. Adanya ketidakselarasan ini menegaskan perlunya strategi yang lebih komprehensif yang menjamin kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) bukan hanya sebagai tujuan yang terpisah tetapi juga sebagai prioritas yang saling memperkuat. (MCA Indonesia, 2018).

Transisi energi yang adil dan setara membutuhkan kebijakan yang responsif terhadap gender dan inklusi sosial, serta implementasi yang spesifik dan efektif dalam praktiknya. Mengatasi tantangan ini secara efektif dalam transisi energi dan rencana pembangunan rendah karbon lainnya sangat penting untuk mengoptimalkan keuntungan sosial dan ekonomi serta mendorong pembangunan yang adil. Kebijakan yang mengintegrasikan gender, inklusi sosial, dan interseksionalitas memastikan distribusi yang adil dari manfaat energi bersih, seperti peningkatan kesehatan, pengurangan beban kerja yang memakan waktu dan energi, peningkatan peluang kerja, dan prospek ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Strategi ini memfasilitasi pengurangan kemiskinan, meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam ekonomi hijau, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

PENDEKATAN

Bagaimana GESI dapat meningkatkan efektivitas inisiatif transisi energi.

Informasi dan promosi terkait dampak langsung dari *Gender Equity and Social Inclusion* (GESI) pada kebijakan energi dan laporan masih terbatas. Saat ini, para peneliti sering mendokumentasikan laporan ini menggunakan indikator teknis numerik seperti jumlah rumah tangga yang terhubung, kWh atau MWh yang dihasilkan, pengurangan MtCO_{2e}, persentase energi terbarukan dalam bauran energi, serta kilometer jalur transmisi atau distribusi baru. Indikator-indikator ini digunakan benar karena sesuai dengan metrik pembangunan utama, namun sayangnya mengabaikan dampak sosial dan gender. Metrik ini tidak berbicara prinsip “keadilan” yang juga menjadi indikator tujuan upaya transisi energi. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan prinsip ini lebih konkret dan dikenal luas.

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait implikasi manajerial dan implementasi dari pengintegrasian gender dan inklusi sosial ke dalam transisi energi:

1. Meningkatkan manfaat ekonomi.

Mengintegrasikan gender dan inklusi sosial ke dalam transisi energi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Laporan *International Renewable Energy Agency (IRENA), A New World: The Geopolitics of the Energy Transition*, menyoroti bahwa keragaman gender dan inklusi sosial dalam sektor energi terbarukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Laporan ini juga menunjukkan bahwa menutup kesenjangan gender di sektor energi dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi jika perempuan sepenuhnya terintegrasi dalam tenaga kerja dan proses pengambilan keputusan. *Global Gender Gap Report 2023* dari *World Economic Forum* juga memberikan data komprehensif tentang dampak ekonomi dari kesetaraan gender.

2. Untuk meningkatkan perencanaan, GESI memerlukan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.


Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, yang dikumpulkan dan dianalisis secara terpisah untuk perempuan dan laki-laki, merupakan alat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam transisi energi yang responsif terhadap gender. Data ini memungkinkan pemahaman yang lebih tepat mengenai kesenjangan gender dan perbedaan, serta membantu pemantauan kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, data ini juga memberikan panduan untuk mengembangkan program dan intervensi kebijakan yang dapat mengatasi kesenjangan gender di sektor energi (SE4ALL, 2024). Ketiadaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan informasi tentang dampak merugikan kebijakan energi membuat sulit untuk menganalisis isu-isu gender yang relevan serta memantau hasil proyek yang terkait dengan gender.

3. Meminimalkan potensi risiko.

Mendapatkan dukungan dari komunitas, seperti persetujuan dan partisipasi aktif dalam konsultasi untuk memahami kekhawatiran komunitas, sangat penting bagi proyek energi. Memahami dan mengatasi kekhawatiran komunitas secara dekat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penundaan, tantangan dalam relokasi dan kompensasi lahan, serta masalah kesehatan dan keselamatan, termasuk paparan terhadap kekerasan berbasis gender. Kekhawatiran ini secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Perusahaan utilitas dan pelaku energi akan dapat mengidentifikasi risiko spesifik serta mengembangkan strategi mitigasi dan tindakan dengan mempertimbangkan gender dan inklusi sosial dalam perencanaan listrik, pengadaan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta evaluasi dan pemantauan (Mentari, White Paper: Power Sector, 2021).

4. Menerapkan beragam perspektif dan sudut pandang menghasilkan solusi yang lebih baik.

Melibatkan laki-laki dan perempuan dalam upaya transisi energi memiliki potensi untuk memperluas perspektif, sehingga memfasilitasi pengembangan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Keragaman adalah kunci keberhasilan. Sebuah studi oleh McKinsey & Company, Diversity Wins tahun 2020, menemukan bahwa tim yang beragam secara gender 21% lebih mungkin mengungguli pesaing mereka dalam hal profitabilitas dan 27% lebih mungkin menghasilkan nilai yang lebih besar. Sudut pandang dan perspektif yang beragam dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya masalah (McKinsey & Company, 2020).



Gambar 3. Dampak pelibatan ragam gender dalam transisi energi (McKinsey & Company, 2020)

5. Memperluas dampak melalui inklusivitas.

Proyek energi yang inklusif memiliki potensi untuk memperluas manfaatnya melebihi tujuan utamanya dalam penyediaan kebutuhan energi, tapi juga memberikan dampak positif pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, produksi pangan, air, dan TIK. Dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan, proyek semacam ini tidak hanya berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tetapi juga mempercepat kemajuan teknologi (Hivos, 2018).

ANALISIS KESENJANGAN

1. Kebijakan Energi Nasional (KEN) tidak secara memadai mengatasi gender dan inklusi sosial.

Desain Kebijakan Energi Nasional Indonesia (KEN) bertujuan untuk secara bersamaan mencapai ketahanan energi, keberlanjutan, dan pemerataan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di setiap provinsi dikembangkan berdasarkan fondasi ini. KEN berfokus pada perluasan akses energi dan transisi ke sumber energi terbarukan. Meskipun mendukung peningkatan ketersediaan energi, upaya untuk mendorong kesetaraan gender masih sangat minim. **Kebijakan ini tidak secara eksplisit membahas kesenjangan gender atau mendorong pendekatan yang berfokus pada gender.**



2. Kebijakan yang terfragmentasi dan kurangnya strategi untuk mengatasi kesenjangan gender.

Industri listrik dan energi di Indonesia sebagian besar masih tidak membahas isu gender, seperti yang terlihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan terkait lainnya. Meski begitu, UU Energi mencakup beberapa ketentuan yang menekankan hal berikut: energi untuk semua, akses energi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, distribusi subsidi energi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan energi nasional, serta pemberdayaan masyarakat dalam industri energi. Sementara itu, UU Ketenagalistrikan memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam penyediaan listrik. Namun, kedua undang-undang tersebut **tidak secara eksplisit merinci langkah-langkah yang akan mengatasi kesenjangan gender dan inklusi sosial, meskipun isu-isu ini sebenarnya relevan.**

3. Perencanaan energi yang terkotak-kotak.

Tidak adanya koordinasi antar kementerian teknis nasional dan badan pemerintah daerah yang relevan menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, tantangan dalam perencanaan, dan implementasi. Badan pemerintah daerah sering kali terlibat dalam proses perencanaan di tahap akhir dan mungkin tidak memahami tanggung jawab serta dampak spesifik di wilayah mereka. Meskipun mekanisme Musrembangnas bertujuan untuk memfasilitasi konsultasi, sering kali masih terdapat **kesenjangan pengetahuan yang signifikan, yang menghambat pelaksanaan inisiatif transisi energi**



Untuk mengatasi kesenjangan ini, sangat penting bagi para pemangku kepentingan lokal, terutama mereka yang akan terdampak langsung oleh transisi energi, untuk berpartisipasi dalam inisiatif peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas. Kami tidak mengetahui bagaimana cara investor mendekati instansi pemerintah daerah di Morowali terkait dengan nikel, misalnya,”
kata Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia.

yang inklusif dan komprehensif serta mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan jangka panjang. Kapasitas baik pejabat pemerintah sangat berbeda di tingkat nasional dan lokal.

4. Inisiatif elektrifikasi pedesaan tidak memiliki perspektif gender dan inklusi sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menyambut baik inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses energi di daerah pedesaan terpencil, dengan penekanan khusus pada menutup kesenjangan rasio elektrifikasi di wilayah timur Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Intervensi ini bermanfaat bagi komunitas, terutama dalam mengurangi waktu yang dihabiskan perempuan untuk tugas-tugas terkait energi dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, intervensi ini sering kali kurang mempertimbangkan langkah-langkah spesifik yang berfokus pada gender dan inklusi sosial, yang penting untuk memastikan partisipasi komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Di samping keterbatasan teknis, **keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai serta kurangnya fokus pada penguatan pemberdayaan lokal berkontribusi pada solusi yang kurang efektif, pemanfaatan daya listrik yang rendah, peluang pengembangan ekonomi yang hilang, dan risiko terhadap keberlanjutan operasional.**

5. Kurangnya antusiasme terhadap strategi GESI, panduan praktis, dan insentif.

Meskipun terdapat kemajuan dalam akses energi dan kebijakan yang mempromosikan pengarusutamaan gender, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam hal gender dan inklusi sosial. Banyak inisiatif energi masih mengabaikan interseksionalitas dan tidak memanfaatkan pendekatan yang terstruktur, seperti penilaian gender dan inklusi sosial, rencana aksi, serta alat seperti penilaian mandiri dan kartu skor pemantauan. Selain itu, belum ada strategi komprehensif yang memastikan partisipasi yang adil dan pembagian keuntungan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam proyek energi, karena **tidak adanya prosedur dan target yang jelas. Tanpa prosedur dan target yang jelas, upaya untuk mengatasi kesenjangan gender dan sosial menjadi kurang efektif.**



Meskipun undang-undang nasional menawarkan kerangka kerja yang komprehensif, sering kali mereka kurang memiliki peraturan teknis yang rinci sebagai panduan praktis dalam implementasi,”

kata Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

6. JETP tidak mencakup ketentuan untuk investasi dan subsidi elektrifikasi pedesaan yang penting untuk transisi yang adil dan merata.

Elektrifikasi pedesaan memastikan manfaat energi mencapai daerah-daerah yang kurang terlayani, namun saat ini, pipeline JETP tidak mencakup investasi baru di area ini, juga tidak membahas harga atau subsidi elektrifikasi pedesaan untuk masyarakat di garis terakhir. Meskipun JETP mungkin bukan dokumen perencanaan ketenagalistrikan yang rinci, memasukkan elektrifikasi pedesaan ke dalam kerangkanya dapat melengkapi rencana yang sudah ada seperti RUED (Rencana Umum Energi Daerah), RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional), dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), menciptakan strategi energi yang lebih terpadu. Saat ini, 185.662 rumah tangga (Kementerian ESDM, 2023) masih belum memiliki akses energi. Untuk mencapai akses universal dan tarif yang terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, subsidi pemerintah diperlukan. Meskipun Peraturan Menteri ESDM No. 38/2016 menawarkan mekanisme subsidi untuk elektrifikasi pedesaan, ini terbatas pada PLN

dan tidak mencakup penyedia energi swasta atau berbasis komunitas. Peningkatan regulasi ini bersama dengan undang-undang terkait dari Kementerian Keuangan dapat mengatasi kesenjangan ini (Mentari, 2021). **Tanpa saluran subsidi yang efektif untuk komunitas rentan, mencapai akses universal sebagai bagian dari transisi energi yang adil akan tetap menjadi tantangan.**

7. Kelompok informal tidak dapat mengakses jaring pengaman.

Kerangka JETP dan diskusi publik secara luas mengakui pentingnya peningkatan keterampilan dan alih keterampilan tenaga kerja berbasis batu bara. Namun, JETP terus mengabaikan risiko signifikan bagi kelompok informal (pekerja atau buruh informal dalam rantai nilai penambangan batu bara atau pembangkit listrik tenaga batu bara) yang bergantung pada industri ini tetapi tidak memiliki pekerjaan formal di sektor tersebut. Pelayanan ke daerah yang bergantung pada batu bara, perdagangan kecil, dan transportasi adalah contohnya. Diskusi kebijakan sering kali mengabaikan kelompok-kelompok ini, meskipun mereka terkait erat dengan ekonomi batu bara lokal. Bagi kelompok-kelompok ini, pengurangan operasi PLTU batu bara akan mengakibatkan hilangnya pendapatan secara tiba-tiba. **Pekerja informal tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran formal, program pelatihan ulang, atau jaminan sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pengabaian ini menyebabkan kesulitan ekonomi yang semakin memperburuk kemiskinan.**

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan analisis kesenjangan, beberapa rekomendasi utama untuk pembuat kebijakan dalam jangka pendek hingga menengah adalah sebagai berikut:

1. Integrasi gender dan inklusi sosial ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sektor kelistrikan Indonesia.

Untuk memfasilitasi integrasi ini, perlu disusun regulasi teknis dengan menyediakan pedoman operasional dan instruksi untuk membantu pemerintah teknis dan daerah menangani masalah gender dan inklusi sosial di sektor energi. Ini akan memastikan bahwa regulasi tersebut konsisten dengan UU Energi No. 30 Tahun 2007 dan UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, termasuk Instruksi Presiden No. 9/2000. Studi latar belakang untuk Kebijakan Energi Nasional (KEN) di masa depan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) harus mencakup analisis kesenjangan gender dan penilaian kebutuhan. Ini berarti bahwa indikator terkait gender tidak hanya menghitung jumlah peserta, tetapi juga mengevaluasi dan membangun masukan berkualitas dari semua pihak yang terlibat.

2. Meningkatkan koordinasi antar kementerian serta antara tingkat nasional dan daerah.

Penting untuk membentuk pendekatan terpadu dalam menghadapi tantangan pembangunan rendah karbon yang inklusif. Meningkatkan kapasitas kementerian yang bertanggung jawab atas transisi energi agar dapat mengarusutamakan gender dan inklusi sosial dapat dilakukan dengan cara ini. Pastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam Satuan Tugas Transisi Energi Nasional (SATGAS TEN) secara aktif memantau, menginformasikan kemajuan, dan memahami prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan yang diterapkan oleh pengembang swasta.

3. Melaksanakan strategi yang menargetkan keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan elektrifikasi pedesaan.

Membentuk konsultasi komunitas yang inklusif, mengadopsi alat perencanaan yang sensitif gender, dan menawarkan program pengembangan kapasitas dapat memungkinkan kelompok-

kelompok masyarakat berpartisipasi secara bermakna. Lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa elektrifikasi pedesaan konsisten dengan kebijakan inklusi sosial dan gender yang lebih luas, serta memberikan insentif dan penghargaan untuk integrasi yang berhasil guna memaksimalkan pembangunan ekonomi lokal dan mendukung operasional jangka panjangnya.

4. Merevisi UU No. 25/2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Energi No. 30 Tahun 2007, dan UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 untuk memasukkan indikator spesifik tentang kesetaraan gender dan inklusivitas, serta membentuk badan koordinasi khusus untuk mengawasi implementasi dan evaluasi indikator ini.

Hal ini juga mencakup mendorong penilaian dampak gender, disagregasi data, dan memastikan representasi yang setara dalam lembaga pengambil keputusan, termasuk pelaksanaan kuota gender untuk posisi kepemimpinan. Pastikan distribusi manfaat yang adil dengan mengintegrasikannya ke dalam kerangka pemantauan. Berikan insentif kepada pelaku energi yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip GESI dalam proyek mereka. Misalnya, pengembang energi yang mencapai atau melebihi target perekrutan perempuan dan pelatihan bagi kelompok marjinal dapat menerima hibah berbasis kinerja, subsidi, atau pengurangan pajak.

5. Integrasikan elektrifikasi pedesaan ke dalam Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) JETP berikutnya.

Mengintegrasikan elektrifikasi pedesaan ke dalam strategi JETP sangat penting untuk mencapai mandat transisi energi yang adil dan setara. Penambahan pembangkit listrik berbasis fosil bukan lagi opsi untuk menjembatani kesenjangan akses universal, sehingga keselarasan ini penting untuk mencapai target Net Zero Emissions. Dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan publik dan swasta untuk mengembangkan skema pembiayaan campuran yang diperlukan, JETP dapat mengatasi kesenjangan ini dan mendorong pembangunan ekonomi lokal dan regional yang setara. Dengan memanfaatkan struktur antar kementerian Satuan Tugas Transisi Energi Nasional (SATGAS TEN), JETP memiliki kemampuan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dan pendekatan inklusif guna mendekonstruksi perencanaan pembangunan energi yang terfragmentasi.

6. Meningkatkan struktur tarif dan memperluas opsi subsidi elektrifikasi pedesaan.

Perbaiki Peraturan ESDM No. 38 Tahun 2016 untuk memasukkan opsi subsidi elektrifikasi pedesaan bagi perusahaan listrik non-PLN. Ini akan menjamin penyediaan subsidi dengan tarif yang konsisten dan terjangkau, sambil tetap berfokus pada komunitas rentan di daerah yang kurang terlayani. Buat mekanisme subsidi yang memenuhi kebutuhan komunitas terpencil, khususnya yang menargetkan populasi pedesaan yang marjinal dan miskin. Ini dapat mencakup insentif bagi penyedia energi swasta dan berbasis komunitas atau bantuan keuangan langsung untuk rumah tangga. Fasilitasi kolaborasi antara penyedia teknis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menghadirkan elektrifikasi yang andal ke daerah-daerah pedesaan yang tidak diprioritaskan oleh PLN. Aliansi ini berpotensi menyediakan layanan energi bersih yang melampaui aktivitas pra-elektrifikasi dasar, seperti penerangan, sambil memfasilitasi penyaluran penggunaan energi bersubsidi ke komunitas pedesaan yang rentan. Kurangnya implementasi dalam sebagian besar program elektrifikasi pedesaan mencegah mereka mempromosikan penggunaan produktif.

7. Membentuk program jaring pengaman sosial bagi kelompok informal di wilayah yang bergantung pada batu bara.

Penghapusan batu bara dapat menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan bagi mereka yang bergantung pada industri batu bara. Untuk mengurangi dampak ini, program jaring

pengaman sosial sangat penting untuk menyediakan dukungan keuangan dan sumber daya bagi individu yang terdampak, menjaga stabilitas ekonomi mereka selama masa transisi. Mengintegrasikan Kementerian Sosial ke dalam perencanaan konsep untuk mengembangkan jaring pengaman ini sangat penting, terutama dengan menggabungkan program yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan penghapusan batu bara akan meningkatkan efektivitas program ini. Menyediakan jaring pengaman bagi kelompok informal dapat membantu menjaga kohesi sosial dan mengurangi resistensi terhadap penghapusan batu bara.

Studi Kasus

- **Nepal.** Kebijakan subsidi energi terbaru di Nepal telah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proyek energi dengan meningkatkan subsidi yang melibatkan atau langsung menguntungkan perempuan. *Alternative Energy Promotion Centre (AEPIC)* menciptakan rencana ini untuk memastikan bahwa proyek energi memenuhi kebutuhan perempuan, yang menghasilkan peningkatan partisipasi perempuan dan akses energi yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang terlayani. Program yang diluncurkan pada tahun 2013 ini menghilangkan hambatan terkait pendapatan, memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah dan terpencil untuk mengakses solusi energi bersih. Program ini menanggung sekitar 40% biaya proyek melalui subsidi, 40% melalui pinjaman lunak, dan 20% dari kontribusi masyarakat. Pendekatan GESI mencakup subsidi tambahan untuk kelompok rentan sebesar NPR 2.500 (sekitar IDR 300.000) untuk instalasi listrik rumah tangga dan NPR 10.000 (sekitar IDR 1,2 juta) untuk membantu perempuan memulai usaha kecil. (ENERGIA-ADB, 2015). Pendekatan serupa relevan untuk diintegrasikan ke dalam program elektrifikasi pedesaan di Indonesia di masa depan.
- **Sierra Leone.** Kompensasi sensitif gender pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Bumbuna di Sierra Leone menghasilkan strategi relokasi paksa yang memasukkan sistem kompensasi yang ditargetkan berdasarkan gender. Pertama, proyek ini memberikan dana dan dukungan langsung kepada perempuan, menghilangkan kebutuhan akan peran laki-laki sebagai perantara. Kedua, proyek ini mewajibkan perempuan untuk membentuk organisasi simpan pinjam agar dapat mengakses pinjaman bergulir dan pelatihan keterampilan. Terakhir, proyek ini menetapkan kepemilikan bersama atas properti, rumah, dan aset atas nama suami dan istri, memberikan perempuan akses lebih besar terhadap kredit. Perempuan mengisi lebih dari 50% komite pemukiman kembali desa, yang meningkatkan pemberdayaan sosial dan ekonomi mereka. (UN Women, 2022). Praktik ini dapat menginspirasi pengembang energi di Indonesia untuk mempertimbangkan hal serupa dalam tahap perencanaan proyek guna mengurangi risiko di masa mendatang.
- **Indonesia.** Di komunitas pedesaan di desa Mata Redi dan Mata Woga di Pulau Sumba, sebuah Badan Usaha Desa mengelola mikrogrid tenaga surya PV 95 kW untuk mendukung komunitas dan usaha lokal yang dipimpin perempuan. Pendekatan *Gender Action Learning System (GALS)* telah memfasilitasi keterlibatan perempuan dan pemuda dalam tahap desain dan perencanaan. Anak-anak perempuan bersaing dengan rekan laki-laki mereka untuk posisi dalam program pelatihan operator lokal. Inisiatif ini bekerja sama erat dengan lembaga pemerintah setempat, termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pemberdayaan Perempuan, untuk memberikan bimbingan dan pendampingan. Dua perusahaan off-taker membantu transaksi bisnis terkait pemanfaatan energi produktif seperti jahe kering, kemiri, minyak kemiri, dan minyak sereh wangi, memastikan aliran pendapatan yang stabil untuk membantu komunitas menanggung biaya listrik dan memelihara sistem PV surya. Selain itu, GALS membantu para perempuan pemimpin di Mata Redi untuk mengejar agenda advokasi mereka melalui program desa (Mentari, 2024). Model integrasi penggunaan energi produktif yang inklusif ini menawarkan pendekatan yang dapat direplikasi untuk program elektrifikasi pedesaan dengan kolaborasi publik dan swasta.

KESIMPULAN

Melalui inisiatif transisi energi, Indonesia memiliki peluang signifikan untuk memajukan kebijakan inklusi sosial, interseksionalitas, dan gender. Namun, kebijakan dan inisiatif saat ini seringkali gagal mengintegrasikan dimensi-dimensi krusial ini secara menyeluruh. Meskipun ada kemajuan dalam akses energi dan program transisi, masih terdapat kesenjangan substansial dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan kelompok rentan, yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal dan hilangnya peluang ekonomi. Untuk menjamin transisi energi yang adil dan inklusif, sangat penting untuk menetapkan strategi gender dan inklusi yang jelas, pedoman operasional, serta insentif yang mencakup target dan penghargaan. Dengan memprioritaskan gender dan inklusi sosial dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan energi, Indonesia dapat mencapai tujuan keberlanjutannya dan memfasilitasi partisipasi serta manfaat aktif dari semua komunitas dalam transformasi energi di negara ini.

REFERENSI

- IEA Country Profile Indonesia. 2022. <https://www.iea.org/countries/indonesia>
- IPCC AR6. 2023. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
- MCA-Indonesia. 2018. Policy Study to Promote Economic Opportunities for Women and Vulnerable Groups in Indonesia's Low Carbon Economy.
- IRENA. 2022. A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/Global_commission_geopolitics_new_world_2019.pdf
- World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2023. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
- SE4ALL. Improving energy data to enhance gender equality. 2024. <https://www.seforall.org/publications/improving-energy-data-to-enhance-gender-equality>
- MENTARI. 2023. New Paradigm: Electricity Planning in Indonesia <https://mentari.info/2024/03/07/new-paradigm-paper-electricity-planning-in-indonesia/>
- McKinsey & Company - Diversity Wins. 2020. <https://www.mckinsey.com/-/media/mckinsey/featured%20insights/diversity%20and%20inclusion/diversity%20wins%20how%20inclusion%20matters/diversity-wins-how-inclusion-matters-vf.pdf>
- Hivos. Green and Inclusive Energy. 2018. <https://hivos.org/opinion/why-we-need-decentralized-renewable-energy-to-power-the-world/>
- ENERGIA – ADB. 2015. Gender review of national energy policies and programs in Nepal. <https://energia.org/assets/2016/05/Gender-Review-NEPAL.pdf>
- UN Women. 2022. Gender Analysis in Energy Infrastructure. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/Gender%20Analysis%20Guidance_Energy%20Infrastructure.pdf
- International Energy Agency (IEA). Energy and Gender. <https://www.iea.org/topics/energy-and-gender> and <https://www.iea.org/spotlights/understanding-gender-gaps-in-the-energy-sector>

Direktur Eksekutif: Tunggal Pawestri

Penulis: Sandra Winarsa, Energy & Climate Advisor; Dedy Haning, Demonstration Strand Lead MENTARI; Siska Dewi Noya, Project Manager VOICE Indonesia

Penelaah: Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform

Wawancara Utama: Mike Verawati, Koalisi Perempuan Indonesia

Tata Letak dan Desain Grafis oleh: Sang Daulat

Ringkasan Kebijakan Humanis memberikan analisis dan rekomendasi independen mengenai berbagai isu sistemik terkait Kesetaraan Gender, Keragaman dan Inklusi, Hak Sipil di Era Digital, dan Keadilan Iklim.